

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kepemilikan tanah adalah peran yang sangat penting bagi menyokong kehidupan dalam masyarakat. Kebutuhan atas tanah dimana semakin bertambah seiring dengan bertumbuhnya akan jumlah penduduk yang banyak memerlukan tanah sebagai tempat atau pemukiman serta merta untuk melanjutkan kehidupannya. Seiring jalannya waktu, beberapa cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah dan masalah pertanahan mulai mempunyai perubahan, dimana saat ini tanah menjadi kebutuhan primer.

Dalam hubungan antar manusia, ada unsur kepentingan individu ataupun kelompok yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersosial. Untuk tercapainya tujuan atau kepentingan tersebut, tidak jarang adanya persinggungan atau perbedaan pendapat antara individu dengan individu yang lain yang disebut dengan konflik atau pertikaian. Konflik sendiri sebagai hal sulit untuk dihindari dalam peran kehidupan sosial, namun konflik dapat dikelola dan diselesaikan untuk mencapai titik temu antara satu kepentingan manusia dengan kepentingan yang lain. Penyelesaian konflik dimana bisa ditempuh melalui proses non-litigasi maupun litigasi. Menyelesaikan konflik proses non-litigasi melalui mediasi, negosiasi, suluh, arbitrase dan metode lainnya untuk mencapai titik temu kesepakatan penyelesaian konflik.<sup>1</sup>

Pertanahan atau Tanah sendiri sangat erat hubungannya dengan kehidupan yang menyangkut persoalan oleh manusia. Setiap orang tentu membutuhkan peranan pertanahan atau tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, melainkan suatu kebutuhan untuk wafat atau meninggal pun manusia sangat memerlukan sebidang tanah.<sup>2</sup> Dimana *Social Asset* tanah yang

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 11

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 7

merupakan salah satu sarana pemersatu di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan *Capital Asset* tanah merupakan salah satu faktor sebagai modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keberlangsungan rakyat secara tertata dan sesuai dengan peraturan yang ada, dan selalu ada kepastian untuk menjaga kelestarian tanah tersebut.<sup>3</sup>

Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Pertanahan dalam pembahasan ini bukan untuk mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah didalam pengertian yuridis disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi dimana semua diatur dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu dengan dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat memiliki hak terhadap orang-orang, baik diri sendiri maupun memiliki banyak kepemilikan (lebih dari satu orang kepemilikan), serta badan-badan hukum yang memiliki kewenangan atas tanah tertentu.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya perkembangan dinamika kehidupan dalam sosial kemasyarakatan serta hubungan interaksi antar individu semakin luas, salah satunya yaitu melakukan suatu perjanjian yang mengikat.

Perjanjian merupakan satu hal yang penting dalam hukum perdata, yang banyak mengatur peraturan hukum berdasar atas janji-janji seseorang kepada orang lain. Perjanjian adalah satu peristiwa ketika seorang memiliki janji kepada orang lain atau orang itu saling mengikatkan diri pada perjanjian agar dapat melaksanakan suatu hal. Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal berhubungan dengan masalah perjanjian, perjanjian itu sendiri akan

---

<sup>3</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 1.

<sup>4</sup> Santoso, Urip, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 9.

dibuat oleh dua atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.<sup>5</sup>

Sejak adanya UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerdota melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama lamanya yang bersifat tunai, dan kemudian diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

Dari tingginya tingkat birokrasi pengurusan pertanahan yang kurang efisien dimana banyak dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan pihak pemilik tanah/bangunan tersebut untuk mengurus langsung, dalam studi kasus pada penelitian ini para pihak atau pemilik tanah/bangunan tersebut sedang tidak berada di lokasi objek sengketa atau sedang berada di luar negeri. Dimana yang bersangkutan berperkara ini memberikan surat kuasa (biasanya surat kuasa khusus/*bijzondere schriftelijke machtiging*) kepada seorang advokat/penasihat hukum.

Sebagai pihak lawyer yang diberikan kuasa khusus untuk berperkara ini mendapati hal baru mengenai dokumen-dokumen kepenrluan pengurusan tanah/bangunan tersebut. yang secara umum bukanlah kewajiban, perlunya kelengkapan Akta Persaksian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni dalam hal ini adalah Seorang Notaris, namun para pihak merasa lebih optimis ketika diwakili dan/atau didampingi oleh seorang advokat yang seyogyanya lebih menguasai hukum daripada dirinya sendiri.

---

<sup>5</sup> Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.247.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang tanah dalam PP tentang pendaftaran tanah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dapat dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikannya ketentuan bahwa selama data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan.

Mendapati permasalahan yang ada, dimana kelegalitasan dokumen yang menyangkut persoalan pertanahan, ada beberapa faktor yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum tersebut, salah satunya adalah pihak dari penjual sedang tidak berada di Indonesia (negara asal) dengan alasan bekerja disana dan tidak dapat mengurus langsung sengketa tanah tersebut, berdasarkan faktor diatas muncul lah legilatas dokumen sebagai kuasa atau sebagai dokumen penunjang untuk pengurusan proses sengketa tersebut.

Melihat beberapa kendala pertanahan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, banyaknya mereka masih belum memhami soal proses pertanahan yang dimana dokumen-dokumen penunjang proses pertanahan itu, dalam latar belakang studi kasus yang saya angkat ini mengingat terjadinya tentang legalisasi surat pernyataan yang dimana kepastian hukum untuk surat pernyataan persaksian diperlukan sebagai dokumen penunjang jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan, maka Berdasarkan Uraian Diatas, saya Hendak Mengkaji Lebih Lanjut Tentang **“Kepastian Hukum Tentang Legalisasi Dokumen Luar Negeri Yang Dikaitkan Dengan *Appostile Convention*”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk dan berpedoman pada latar belakang sebagaimana penulis kemukakan, maka penulis dapat melakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep proses legalisasi dokumen luar negeri menjadi lebih sederhana yang dikaitkan dengan *Apostile Convention* ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum mengenai Legalitas Dokumen luar negeri sebagai alat bukti yang dikaitkan dengan *Apostile Convention* ?

### **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui legalisasi dokumen mengenai pengaturan Akta Pernyataan Persaksian yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019.
- Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai Akta Pernyataan Persaksian Jual Beli Bangunan menurut Undang- Undang Jabatan Notaris.

#### **3.2. Manfaat Penelitian**

##### **3.2.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbang pemikiran mengenai perkembangan ilmu hukum yang khususnya dalam legalisasi dokumen luar negeri, untuk memperkaya bahan kajian tentang legalitas, dokumen luar negeri, Legalisasi Surat Pernyataan Persaksian Jual Beli Bangunan mengenai legalitas dokumen dan memberikan kepastian hukum mengenai pentingnya Legalisasi Dokumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019.

##### **3.2.2. Manfaat Praktis**

Agar warga negara Republik Indonesia dalam mengurus dokumen-dokumen sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak perlu kembali ke negara asal semata-mata hanya untuk mengurus kepentingan administrasi. Memberi manfaat untuk meyakinkan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Luar

Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri mendapatkan Kepastian Hukum terkait Legalisasi Dokumen di luar negeri.

#### 4. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian disini perlu diketahui bahwa dalam membuat sebuah karya kita perlu menjaga orisinalitas dari penelitian yang sedang kita susun, terutama pada penelitian akademik. Penelitian akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian pertama yang saya temukan ada pada Jurnal Penelitian yang mengangkat tema tentang dokumen luar negeri oleh Julienna Hartono<sup>6</sup>, Xavier Nugraha<sup>7</sup>, Eko Budisusanto<sup>8</sup>, yang dimana Jurnal Penelitian tentang **“Keabsahan Surat Kuasa Khusus Dari Luar Negeri Tanpa *Nazegelen*: Sebuah *Desuetude*”** dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Dokumen Luar Negeri, namun permasalahan yang diteliti dalam Jurnal tersebut diatas lebih menekankan Surat Kuasa Khusus yang dimana menganalisa *nazegelen* sebagai syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri.

Penelitian selanjutnya ada Penelitian Tesis yang masih mengangkat tema seputar dokumen luar negeri oleh Atmadja, Stella Eugenia, pada tahun 2019, Universitas Pelita Harapan - Jakarta yang dimana Jurnal Penelitian tentang **“Peranan notaris dalam legalisasi dokumen asing berdasarkan *the Haque Convention Abolishing the Requirement of***

---

<sup>6</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia.

<sup>7</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia.

<sup>8</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia.

*Legalization for Foreign Public Documents 1961 dikaitkan dengan undang-undang jabatan notaris*” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Dokumen Luar Negeri, Legalitas Dokumen,

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah saya tulis. Hal Fokus pada Penelitian saat ini Dokumen Luar Negeri yang dimana Alat Buktinya berupa Akta Pernyataan Persaksian sebagai pengurusan Jual Beli Bangunan Surat Ijo dan membutuhkan dokumen luar Negeri dikarenakan yang bersangkutan sedang berada tidak di lokasi objek sengketa tersebut dan dimana birokrasi pengurusan yang sangat tidak efektif. Penelitian yang saya tulis lebih mengarah pada perbedaan alat bukti yang dimana menggunakan dokumen luar negeri dan dokumen utama pada konteks penelitian ini yaitu Akta Pernyataan Persaksian dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri no. 13 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di kementerian hukum dan HAM.

## **5. Tinjauan Pustaka**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Moh.Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, 2006, Pustaka LP3ES, Jakarta, hal. 23.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Pada Legalisasi Dokumen ialah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal tersebut. Arti dari legalisasi Dokumen itu sendiri ialah pembuktian terhadap dokumen yang dibuat oleh para pihak itu untuk membenarkan tandatangan para pihak dan proses yang disaksikan oleh Pejabat Umum atau Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang “*gewarmerkt*” oleh seorang notaris yang berwenang lainnya, dimana notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan notaris.<sup>11</sup>

Didalam Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya,

---

<sup>10</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

<sup>11</sup> Komar Andasmita, 2007, Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 41.



yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian tersebut dibuat. dibuat. Namun secara etimologi, kata-kata berasal dari kata *acta* yang merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>4</sup> Sehingga akta dalam prakteknya selain memuat kejadian-kejadian dan/ peristiwa-peristiwa yang dituangkan dalam suatu surat, akta juga dibuat sengaja untuk sebagai dasar pembuktian di Pengadilan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak yang telah membuat suatu perikatan.<sup>13</sup>

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian proposal ini adalah Penelitian Preskriptif, dimana salah satu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai permasalahan yang sedang diteliti untuk dapat mengatasi masalah-masalah atau akibat hukum yang nantinya ditimbulkan dikemudian hari.

Jenis penelitian ini Sebagai Pendekatan dapat digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan Kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menggambarkan hal-hal yang yang diteliti berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini. Jenis Penelitian

---

<sup>12</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.9.

<sup>13</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, 2002Liberty Jogjakarta, Hlm. 2

ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial dan memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

## **6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)**

### **6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Yang dimana ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut mengenai permasalahan (isu hukum) pertanahan dikalangan masyarakat. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD dengan UU, atau antara UU yang satu dengan UU yang lain.

### **6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Dapat dikatakan pemilihan Konseptual beralih dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum Pertanahan. Pemilihan konsep ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum pertanahan ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

## **6.3 Bahan Hukum**

### **6.3.1 Bahan Hukum Primer**

Menurut pakar Hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di kementerian hukum dan HAM;
- d. Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **6.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diartikan juga sebagai publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen resmi. Juga macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku mengenai objek penelitian, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan (jika diperlukan).<sup>15</sup>

### **6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Ibid Hlm 67.

<sup>15</sup> Ibid.

### 6.4.1 Studi Kepustakaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi.

Menurut Pakar Studi Kepustakaan, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat dimana peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-buku sesuai objek penelitian, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan, pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan.

### 6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melakukan pendekatan dan susunan konstruksi seperti metodologis, sistematis dan konsistensis. Dimana setiap penelitian ilmiah idealnya harus didahului dengan usul penelitian atau "*research proposal*" yaitu suatu pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti.

Pada penulisan proposal ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya.

Metode pendekatan ini dipergunakan meneliti untuk penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan pertanahan yang sedang saya teliti ini.

Adapula penelitian hukum yuridis dimaksudkan yang dimana penelitian ini mengacu pada pembelajaran kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Sedangkan bersifat normatif yang dimaksud penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan dan pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Teknik Analisis Data dalam Proses analisis data itu, merupakan penelitian untuk menemukan atau mengemukakan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sesungguhnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Cara analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya ditelaah secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **7. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini ditulis ke dalam lima bab yang saling berhubungan. Artinya antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya merupakan kesatuan yang saling berhubungan. Adapun penjabaran dari bab-bab yang saya tulis adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas :

1. Latar Belakang Masalah;
2. Rumusan Masalah;
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian;
  - 3.1 Tujuan Penelitian
  - 3.2 Manfaat Penelitian
    - 3.2.1 Manfaat Penelitian Teoritis
    - 3.2.2 Manfaat Penelitian Praktis
4. Orisinalitas Penelitian;
5. Tinjauan Pustaka
6. Metode Penelitian
  - 6.1 Tipe Penelitian

- 6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)
    - 6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
    - 6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
  - 6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)
    - 6.3.1 Bahan Hukum Primer
    - 6.3.2. Bahan Hukum Sekunder
  - 6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum
    - 6.4.1 Studi Kepustakaan
      - 6.4.1.1. Observasi
      - 6.4.1.2. Wawancara
  - 6.5 Analisis Bahan Hukum
7. Sitematika Penulisan
- Daftar Pustaka

## **BAB II : PEMBAHASAN I (RUMUSAN MASALAH 1)**

Dalam Bab ini membahas mengenai bagaimana pengaturan legalisasi dokumen luar negeri seperti yang diatur dalam Permenlu No 13 Tahun 2019.

## **BAB III : PEMBAHASAN II (RUMUSAN MASALAH 2)**

Pembahasan dari hasil masalah yang bagaimana kepastian hukum Tentang Legalisasi Surat Pernyataan Persaksian Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Diluar Negeri Terkait Dengan Permenlu No 13 Tahun 2019, diangkat yaitu tentang legalitas dokumen luar negeri dalam kepentingan administratif, serta fungsi dan kepastian hukum untuk legalitas dokumen khususnya legalitas dokumen luar negeri.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam proposal skripsi ini, selain daripada itu dalam bab ini penulis sampaikan pula kesimpulan serta saran atas permasalahan yang dibahas.

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

